



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Panglima Batur No. 1 Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan
Telepon (0511) 4772569 Faks. (0511) 4774269

Nomor : 800/ 1795 /BKPP
Lampiran : 5 (lima) lembar
Sifat : Sangat Segera
Perihal : Usul Kenaikan Pangkat
Periode 01 Oktober 2019

Banjarbaru, 09 May 2019

Kepada Yth.

1. Semua Kepala Badan dan Kepala Dinas Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru
 2. Inspektur Kota Banjarbaru
 3. Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru
 4. Direktur RSD Idaman Kota Banjarbaru
 5. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru
 6. Camat dan Lurah se Kota Banjarbaru
 7. Semua Kepala Unit Pelaksana Teknis
- di-

BANJARBARU

Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 823/0995/Si.1-BKD tanggal 16 April 2019 perihal Batas Usul dan Percepatan Kenaikan Pangkat Golongan Ruang IV/a ke atas Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan dan merujuk Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : D.26-30/V.160-8/99 tanggal 02 November 2018 perihal Batas waktu usul penerimaan usul kenaikan pangkat tahun 2019, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menginventarisir dan mengusulkan PNS yang memenuhi persyaratan dan dapat dipertimbangkan Kenaikan Pangkat periode oktober 2019;
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah golongan seperti dari golongan II menjadi golongan III dan golongan III menjadi golongan IV harus lulus **Ujian Dinas/Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah** yang dipersyaratkan dalam kenaikan pangkat;
3. Kenaikan Pangkat Reguler/Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) diberikan kepada PNS dalam jabatan Pelaksana. Adapun yang tidak termasuk Kenaikan Pangkat Reguler/Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO), yaitu :
 - a. PNS yang telah diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.
 - b. PNS dalam jabatan struktural yang saat ini berada pada jenjang pangkat terendah dalam tingkatan jabatan strukturalnya.
 - c. PNS fungsional tertentu yang sedang menjalani pembebasan sementara karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan dan belum diberhentikan dari jabatannya.
 - d. PNS yang melamar CPNS formasi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan belum diangkat dalam jabatan sesuai dengan formasi yang dilamar tetapi telah mendapatkan 1 (satu) kali kenaikan pangkat reguler.
 - e. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar.

4. Bagi pejabat fungsional Pengawas Sekolah, Penilik, Guru, Dokter, Dokter Gigi yang ditetapkan oleh tim penilai pusat, di samping melampirkan Penilaian Angka Kredit (PAK) asli diwajibkan pula melampirkan bukti klarifikasi PAK dari Instansi penilai yang menyatakan keabsahannya;
5. Bagi PNS yang melamar CPNS formasi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan belum diangkat dalam jabatan sesuai dengan formasi yang dilamar hanya diberikan 1 (satu) kali kenaikan pangkat reguler, dan untuk kenaikan pangkat selanjutnya harus melalui mekanisme kenaikan pangkat jabatan fungsional dengan menggunakan angka kredit (PAK) sesuai dengan formasi jabatannya;
6. Usulan kenaikan pangkat yang sudah berada di pangkat puncak/ tertinggi berdasarkan tingkat pendidikannya, apabila memperoleh ijazah yang lebih tinggi dan akan mencantumkan ijazah terbaru (peningkatan pendidikan) tidak dapat diproses jika belum memperoleh persetujuan pencantuman gelar dari BKN;
7. Ketentuan pemberkasan usulan Kenaikan Pangkat PNS, yakni :
 - a. Untuk golongan IV/c keatas dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
 - b. Untuk golongan III/d kebawah sampai dengan IV/b dibuat dalam rangkap 2 (dua).
 - c. Berkas untuk kenaikan pangkat reguler/kenaikan pangkat otomatis (KPO) agar memberikan berkas fisik dikirim 1 (satu) rangkap
8. SKP yang dilampirkan adalah asli SKP Tahun 2017 dan SKP Tahun 2018.
9. Wajib mengisi Formulir Isian Usulan Kenaikan Pangkat (sebagaimana terlampir) dengan data yang lengkap. Permasalahan terkait jenis kenaikan pangkat atau PNS yang tidak dapat dihubungi karena tidak mencantumkan nomor telepon tidak menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru;
10. Perlu disampaikan kembali bahwa berkas usul Kenaikan Pangkat periode 01 Oktober 2019 disampaikan kepada Badan Kepegawaian dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru Cq. Kepala Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur, **penyampaian berkas dapat kami terima sampai dengan 23 Mei 2019.**
11. Mengingat pengusulan kenaikan pangkat harus melalui entry aplikasi SAPK, sehingga **berkas yang disampaikan lewat batas jadwal tersebut, tidak bisa diterima dan dapat diusulkan kembali untuk periode 01 april 2020.**

a.n. WALIKOTA BANJARBARU
SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196509281992031008

Lampiran I : Surat Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru
Nomor : 823/ 1795 /BKPP
Tanggal : 09 May 2019

PERSYARATAN ADMINISTRASI
USULAN KENAIKAN PANGKAT PERIODE 01 OKTOBER 2019 BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

I Untuk Kenaikan Pangkat Pertama Kali melengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Formulir Biodata usulan kenaikan pangkat;
2. Fotocopy sah Kartu Pegawai;
3. Fotocopy sah SK CPNS;
4. Fotocopy sah SK PNS;
5. Fotocopy sah SK Pangkat Terakhir;
6. Asli SKP, Penilaian Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja tahun 2017 dan tahun 2018;
7. Fotocopy sah ijazah terakhir dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh Pejabat Berwenang jika ijazah belum pernah dipergunakan dalam SK Kenaikan Pangkat;
8. Fotocopy sah SK penempatan kembali jika sebelumnya melaksanakan tugas belajar;
9. Fotocopy sah SK mutasi bagi PNS pindahan dari luar Pemerintah Kota Banjarbaru atau mutasi unit kerja.

II Untuk Kenaikan Pangkat Reguler/Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) melengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Formulir Biodata usulan kenaikan pangkat;
2. Fotocopy sah SK CPNS;
3. Fotocopy sah SK PNS;
4. Fotocopy sah SK Pangkat Terakhir;
5. Asli SKP, Penilaian Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja tahun 2017 dan tahun 2018;
6. Fotocopy sah SK Pembebasan dari jabatan fungsional bagi PNS yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional tertentu (JFT);
7. Fotocopy sah ijazah terakhir dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh Pejabat Berwenang jika memperoleh ijazah baru;
8. Fotocopy sah SK ijin belajar/tugas belajar yang dilegalisir oleh Pejabat Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru jika meningkatkan pendidikan;
9. Fotocopy sah Surat Keterangan Pencantuman Gelar jika mencantumkan ijazah baru;
10. Fotocopy sah SK penempatan kembali jika sebelumnya melaksanakan tugas belajar;
11. Fotocopy sah Akreditasi Program Studi pada saat SK ijin belajar/tugas belajar ditetapkan;
12. Dokumen yang menunjukkan telah berstatus Lulus pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Forlap Dikti) pada situs forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa yang telah dilegalisir oleh kampus, jika memperoleh ijazah baru;
13. Fotocopy sah Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) Tk. I atau Tk. II.

III Untuk Kenaikan Pangkat Pilihan/Kenaikan Pangkat Jabatan Struktural melengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Formulir Biodata usulan kenaikan pangkat;
2. Fotocopy sah SK CPNS;
3. Fotocopy sah SK PNS;
4. Fotocopy sah SK Pangkat Terakhir;
5. Fotocopy sah Petikan SK pengangkatan dalam jabatan struktural, lampiran Petikan dan Surat Pernyataan Pelantikan 2 (dua) jabatan terakhir;
6. Asli SKP, Penilaian Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja tahun 2017 dan tahun 2018;
7. Fotocopy sah SK Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) Tk.II/sertifikat Diklat PIM III / Ijazah S.2 **(jika pindah golongan ruang ke IV/a)**;
8. Fotocopy sah sertifikat Diklat PIM IV/III (minimal telah 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural eselon IV/eselon III);
9. Fotocopy sah SK Pembebasan dari jabatan fungsional jika sebelumnya menduduki jabatan fungsional tertentu (JFT);
10. Fotocopy sah ijazah terakhir dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh Pejabat Berwenang **(jika memperoleh ijazah baru)**;
11. Fotocopy sah SK izin belajar/tugas belajar yang dilegalisir oleh Pejabat Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru jika meningkatkan pendidikan;
12. Fotocopy sah Surat Keterangan Pencantuman Gelar jika mencantumkan ijazah baru;
13. Fotocopy sah Akreditasi Program Studi pada saat SK izin belajar/tugas belajar ditetapkan;
14. Dokumen yang menunjukkan telah berstatus Lulus pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Forlap Dikti) pada situs **forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa** yang telah dilegalisir oleh kampus, jika memperoleh ijazah baru;
15. Fotocopy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir dan SK Pengangkatan dalam Jabatan Atasan Langsung jika Atasan Langsungnya berbeda setelah Penetapan Penilaian Prestasi Kerja Terakhir.

IV Untuk Kenaikan Pangkat Pilihan/Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) melengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Formulir Biodata usulan kenaikan pangkat;
2. Fotocopy sah Kartu Pegawai **(jika pengusulan kenaikan pangkat pertama kali)**;
3. Fotocopy sah SK CPNS;
4. Fotocopy sah SK PNS;
5. Fotocopy sah SK Pangkat Terakhir;
6. Asli SKP, Penilaian Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja tahun 2017 dan tahun 2018;
7. Fotocopy sah SK pengangkatan dalam jabatan fungsional tertentu;
8. Fotocopy sah SK kenaikan jabatan fungsional (jika naik jabatan);
9. Fotocopy sah SK pengangkatan dalam jenjang keahlian (jika pindah dari jenjang terampil ke ahli);
10. Fotocopy sah sertifikat Diklat/Uji Kompetensi Perjenjangan bagi JFT yang dipersyaratkan dalam peraturan perundangan;
11. Fotocopy sah SK pembebasan karena tidak mampu mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu yang ditentukan atau karena alasan lainnya yang ditentukan dalam ketentuan jabatan fungsional tertentu;
12. Fotocopy sah SK pengangkatan kembali jika sebelumnya pernah dibebaskan sementara;
13. Fotocopy sah PAK berdasarkan SK Kenaikan Pangkat terakhir;
14. Asli PAK per tahun sampai dengan PAK masa penilaian Desember 2018;

15. Fotocopy sah SK ijin belajar/tugas belajar yang dilegalisir oleh Pejabat Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru jika meningkatkan pendidikan;
16. Fotocopy sah ijazah terakhir dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh Pejabat Berwenang (**jika memperoleh ijazah baru**);
17. Fotocopy sah Akreditasi Program Studi pada saat SK ijin belajar/tugas belajar ditetapkan;
18. Dokumen yang menunjukkan telah berstatus Lulus pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Forlap Dikti) pada situs forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa yang telah dilegalisir oleh kampus, jika memperoleh ijazah baru;
19. Fotocopy sah SK penempatan kembali jika sebelumnya melaksanakan tugas belajar;
20. Khusus Kenaikan Pangkat yang diwajibkan terdapat penilaian pada pengembangan profesi wajib melampirkan bukti-bukti fisik pengembangan profesi;
21. Dokumen lainnya yang diatur secara khusus dalam ketentuan masing-masing JFT seperti SK *Inpassing* bagi JFT Guru;
22. Fotocopy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir dan SK Pengangkatan dalam Jabatan Atasan Langsung jika Atasan Langsungnya berbeda setelah Penetapan Penilaian Prestasi Kerja Terakhir;

V Untuk kenaikan pangkat pilihan/kenaikan pangkat memperoleh STTB dan Ijazah melengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Formulir Biodata usulan kenaikan pangkat;
2. Fotocopy sah SK CPNS;
3. Fotocopy sah SK PNS;
4. Fotocopy sah SK Pangkat Terakhir;
5. Asli SKP, Penilaian Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja tahun 2017 dan tahun 2018;
6. Fotocopy sah sertifikat Diklat Alih Kelompok (jika dipersyaratkan dalam peraturan perundangan bagi jabatan fungsional tertentu);
7. Fotocopy sah SK pengangkatan dalam jenjang keahlian bagi jabatan fungsional tertentu (JFT) yang alih jenjang dari terampil ke ahli;
8. Fotocopy sah PAK yang disusun mulai dari PAK pertama kali dan PAK berdasarkan SK Kenaikan Pangkat terakhir;
9. Asli PAK per tahun sampai dengan PAK masa penilaian Desember 2018;
10. Fotocopy sah SK pembagian jam mengajar 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS yang melaksanakan tugas sebagai Guru;
11. Fotocopy sah sertifikat Sertifikat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah (STLUKPI) sesuai jenjang pendidikan yang dimiliki bagi selain jabatan fungsional tertentu;
12. Fotocopy sah SK pindah jika pindah instansi atau mutasi unit kerja;
13. Asli Surat Keterangan Uraian Tugas yang ditetapkan oleh Pejabat Setingkat Eselon II untuk selain jabatan fungsional tertentu;
14. Fotocopy sah data **formasi jabatan** yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Walikota Banjarbaru) yang dilegalisir oleh Pejabat Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru;
15. Fotocopy sah data **analisis jabatan dan peta jabatan** yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Walikota Banjarbaru) yang dilegalisir oleh Pejabat Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru;
16. Fotocopy sah SK ijin belajar/tugas belajar yang dilegalisir oleh Pejabat Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru jika meningkatkan pendidikan;
17. Fotocopy sah ijazah terakhir dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh Pejabat Berwenang (**jika memperoleh ijazah baru**);

18. Fotocopy sah Akreditasi Program Studi pada saat SK ijin belajar/tugas belajar ditetapkan;
19. Dokumen yang menunjukkan telah berstatus Lulus pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Forlap Dikti) pada situs **forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa** yang telah dilegalisir oleh kampus, jika memperoleh ijazah baru;
20. Fotocopy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir dan SK Pengangkatan dalam Jabatan Atasan Langsung jika Atasan Langsungnya berbeda setelah Penetapan Penilaian Prestasi Kerja Terakhir.

VI Untuk Kenaikan Pangkat Pilihan/Kenaikan Pangkat Melaksanakan Tugas Belajar Dan Sebelumnya Menduduki Jabatan Struktural Atau Jabatan Fungsional Tertentu melengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Formulir Biodata usulan kenaikan pangkat;
2. Fotocopy sah Kartu Pegawai (**jika pengusulan kenaikan pangkat pertama kali**);
3. Fotocopy sah SK CPNS;
4. Fotocopy sah SK PNS;
5. Fotocopy sah SK Pangkat Terakhir;
6. Asli SKP, Penilaian Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja tahun 2017 dan tahun 2018;
7. Fotocopy sah Daftar Nilai Akademik 1 (satu) atau 2 (dua) tahun terakhir dari perguruan tinggi tempat tugas belajar;
8. Fotocopy sah pengangkatan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu sebelum tugas belajar;
9. Fotocopy sah SK Pembebasan dari jabatan fungsional jika sebelumnya menduduki jabatan fungsional tertentu (JFT);
10. Fotocopy sah SK ijin belajar/tugas belajar yang dilegalisir oleh Pejabat Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru jika meningkatkan pendidikan;
11. Fotocopy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir dan SK Pengangkatan dalam Jabatan Atasan Langsung jika Atasan Langsungnya berbeda setelah Penetapan Penilaian Prestasi Kerja Terakhir.

VII Ketentuan Lainnya :

1. Berkas usulan disusun rapi dan dibuat rangkap sesuai dengan golongan ruangnya;
2. Berkas usulan dilegalisir oleh pejabat kepegawaian yang berwenang;
3. Berkas usulan disusun sesuai urutan kelengkapan berkas pada lampiran Surat Edaran ini, kecuali surat pengantar yang diusulkan diserahkan secara kolektif;
4. Bagi PNS yang pernah mendapatkan peninjauan masa kerja agar melampirkan surat keputusannya;
5. Bagi yang berkas usulnya tidak memenuhi syarat karena terdapat kekurangan dari ketentuan diatas maka usul kenaikan pangkatnya tidak dapat diproses lebih lanjut.

a.n. WALIKOTA BANJARBARU
SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196509281992031008

Lampiran II : Surat Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru
 Nomor : 823/ /BKPP
 Tanggal :

**FORMULIR BIODATA
 USULAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
 PERIODE 01 OKTOBER 2019**

Jenis KP : Reguler / Jabatan Struktural / Jabatan Fungsional Tertentu / Penyesuaian Ijazah *

1.	Nama	<i>Diisi sesuai dengan SK Kenaikan Pangkat Terakhir</i>
2.	Tempat/Tanggal Lahir	<i>Diisi sesuai dengan SK Kenaikan Pangkat Terakhir</i>
3.	NIP	<i>Diisi sesuai dengan SK Kenaikan Pangkat Terakhir</i>
4.	Pendidikan Terakhir/Tahun	<i>Tuliskan Nama Universitas/Jurusan dan Tahun Lulus</i>
5.	Pangkat/Golongan Ruang	<i>Diisi sesuai dengan SK Kenaikan Pangkat Terakhir</i>
6.	Masa Kerja Golongan	<i>.....TahunBulan</i>
7.	Gaji Pokok	<i>Rp.....(Berdasarkan PP 30 Tahun 2015)</i>
8.	Jabatan/TMT/Angka Kredit	<i>Nama Jabatan Struktural/Fungsional/Pelaksana TMT sesuai SK Jabatan/Angka Kredit</i>
9.	Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi	
10.	Bidang/Bagian/UPT	
11.	Unit Kerja	
12.	No. Telp/HP	<i>Cantumkan No HP Ybs yang bisa dihubungi</i>
13.	Atasan Langsung	<i>Berdasarkan kondisi terakhir/saat ini</i>
	Nama	<i>1. Untuk pelaksana Atasan Langsungnya Pejabat eselon IV 2. Untuk JFT Guru Atasan Langsungnya Kepala Sekolah 3. Berkaitan dengan perubahan OPD maka harus melampirkan SK Pangkat terakhir dan SK Pelantikan Terakhir Atasan Langsung Ybs.</i>
	NIP	
	Pangkat/Golongan Ruang	
	Jabatan	

*coret yang tidak perlu

Banjarbaru,.....

(.....)
 NIP.